



P U T U S A N
Nomor : 73-K/PM.III-12/AL/VI/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AHMAD LABIB BUCHORI
Pangkat / Nrp. : Pratu Mar / 114727
Jabatan : Caraka
Kesatuan : Yonrocket-1 Mar
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 27 Agustus 1989
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Surowiti Rt. 03 Rw. 3 Kec. Panceng Gresik Jatim

Terdakwa ditahan oleh Danyonrocket-1 Mar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/III/2016 tanggal 2 Maret 2016, kemudian dibebaskan dari tahanan sementara oleh Danyonrocket-1 Mar berdasarkan Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/02/III/2016 tanggal 18 Maret 2016.

PENGADILAN MILITER III – 12 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Pomal Lantamal V Surabaya Nomor : BPP-27/A-12/IV/2016 tanggal 14 April 2016 atas nama Ahmad Labib Buchori Pratu Mar NRP 114727.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenart-1 Mar selaku Papera Nomor : Kep/04/V/2016 tanggal 24 Mei 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/59/K/AL/V/2016 tanggal 24 Mei 2016.
 3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tapkim / 73-K/PM.III-12/AL/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Penunjukan Hakim.
 - b. Panitera Nomor : Taptera / 73-K / PM.III-12 / AL / VI / 2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Penunjukan Panitera Penganti.
 - c. Hakim Ketua Nomor : Tapsid/ 73-K/PM.III-12/AL/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Penetapan Hari sidang.
 4. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/59/K/AL/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2 Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : ""Militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dan tiga puluh hari"", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

b Barang bukti berupa Surat-surat :

1) 4 (empat) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Pratu Mar Ahmad Labib Buchori NRP 114727 anggota Yonroket-1 Mar mulai bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Januari 2015.

2) 1 (satu) lembar surat pernyataan Disersi dari Danyonroket-1 Mar Nomor : R/03/I/2016 tanggal 25 Januari 2016.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Atas tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan / Pledoi hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan yaitu Terdakwa mengakui kesalahan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh empat bulan Desember tahun 2000 Lima belas sampai dengan tanggal Dua puluh sembilan bulan Pebruari tahun 2000 Enam belas secara berturut-turut atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2000 Lima belas sampai dengan bulan Pebruari tahun 2000 Enam belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 Lima belas sampai dengan tahun 2000 Enam belas bertempat di Yonroket-1 Mar, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dan tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK angkatan XXIX di Kodikal Surabaya (sekarang Kobangdikal), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditempatkan di Yonroket-1 Mar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 114727.
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Danyonroket-1 Mar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2016 secara berturut-turut.
- c. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut Terdakwatanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2016 berada di Ds. Kemisik gg. Badminton Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, kemudian tanggal 22 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2016 Terdakwa berada di Ds. Surowiti Rt. 03 Rw. 3 Kec. Penceng Gresik Jatim dan pada kedua tempat tersebut Terdakwa kegiatan hanya makan dan tidur saja.
- d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut karena Terdakwa bulan Desember 2015 menunggu acara pernikahannya dengan Sdri. Adidah Wahyu Sontani alamat Pogot Baru Gang 2 No. 14 Surabaya, kemudian Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Sabrin melalui Catting, selanjutnya tanggal 13 Desember 2015 Sdri. Sabrin memerintahkan bertemu Sdr. Jovan Rinaldi di daerah Joyoboyo Surabaya untuk melakukan ritual di makam keputih Surabaya, kemudian tanggal 23 Desember 2015 Terdakwa di jemput Sdr. Jovan Rinaldi Wonokromo Surabaya, saat Terdakwa perjalanan ke Batalyon Raket-1 Mar dan diajak ke koskosan di Ds. Kemisik Gang Badminton Kec. Pandaan Kab. Pasuruan dan malam harinya Terdakwa diajak ritual dengan cara mandi kembang, potong kuku, rambut, bersihkan telinga, dionani dioral oleh Sdr. Jovan Rinaldi selama tiga hari tujuan untuk menyucikan diri ternyata semuanya bohong karena Sdr. Jovan Rinaldi seorang gay (homo).
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun melalui telepon ke Kesatuan.
- f. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 29 Pebruari 2016 sekira pukul 12.30 Wib ke Dantonpur Yonroket-1 Mar Yaitu Saksi-1 (Lettu Mar Soleh) dengan disaksikan oleh Saksi-2 (Serka Mar Nugroho).
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonroket-1 Mar sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2016 atau selama 67 (enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonroket-1 Mar tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.
- i. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pemerasan tahun 2014, kemudian Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana penjara tersebut sudah dijalani oleh Terdakwa di Masmil Surabaya.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa dalam perkara ini tidak tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: SOLEH
Pangkat/NRP	: Lettu Mar / 20285/P
Jabatan	: Dantonpur Yonroket-1 Mar
Kesatuan	: Yonroket-1 Mar
Tempat dan tanggal lahir	: Sukoharjo, 25 Januari 1972
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dsn. Kenongo Rt. 05 Rw. 1 Mlirip Jetis Mojokerto Jatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk menjadi anggota Yonroket-1 Mar tahun 2010 sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 24 Desember 2015 pada saat dilakukan pengecekan apel pagi di lapangan apel Yonroket-1 Mar.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang benwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan dan Satuan tidak membawa infentaris militer.

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau surat tentang keberadaannya, sehingga dari satuan melakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 29 Pebruari 2016 Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonroket-1 Mar dengan menyerahkan diri.
7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yang berwenang saksi tidak mengetahui apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
8. Bahwa di kesatuan Yonroket-1 Mar ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Danton kemudian diteruskan ke Dankie selanjutnya diajukan ke Komandan Yonroket-1 Mar.
9. Bahwa Terdakwa pada saat tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melaksanakan perijinan tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.
10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
11. Bahwa Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komadan Satuan sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2016, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatan yang dilakukannya kepada pihak Satuan.
12. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas dari sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2016 atau selama kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) hari tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
13. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pemerasan tahun 2014, kemudian Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana penjara tersebut sudah dijalani oleh Terdakwa di Masmil Surabaya.
14. Bahwa saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lainnya dan tidak membawa barang inventaris Satuan serta Negara RI dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonroket-1 Mar tidak sedang disiagakan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : AGUSTIAN NUGROHO
Pangkat/NRP : Serka Mar, 104897
Jabatan : Bama rai A
Kesatuan : Yonroket-1Mar
Tempat dan tanggal lahir : Sidoarjo, 22 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kesatria 1 No. 15 karangpilang
Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk menjadi anggota Yonroket-1 Mar tahun 2012 sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 24 Desember 2015 pada saat dilakukan pengecekan apel pagi di lapangan apel Yonroket-1 Mar.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang benwenang.
4. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan dan Satuan tidak membawa infentaris militer.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau surat tentang keberadaannya, sehingga dari satuan melakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 29 Pebruari 2016 Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonroket-1 Mar dengan menyerahkan diri.
7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yang berwenang saksi tidak mengetahui apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
8. Bahwa di kesatuan Yonroket-1 Mar ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Danton kemudian diteruskan ke Dankie selanjutnya diajukan ke Komandan Yonroket-1 Mar.
9. Bahwa Terdakwa pada saat tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melaksanakan perijinan tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.
10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2016, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatan yang dilakukannya kepada pihak Satuan.
12. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas dari sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2016 atau selama kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) hari tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
13. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pemerasan tahun 2014, kemudian Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana penjara tersebut sudah dijalani oleh Terdakwa di Masmil Surabaya.
14. Bahwa saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lainnya dan tidak membawa barang inventaris Satuan serta Negara RI dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonroket-1 Mar tidak sedang disiagakan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK angkatan XXIX di Kodikal Surabaya (sekarang Kobangdikal), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditempatkan di Yonroket-1 Mar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 114727.
2. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut Terdakwa tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2016 berada di Ds. Kemisik Gg Badminton Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, kemudian tanggal 22 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 29 Pebruari Terdakwa berada di Ds. Surowiti Rt.03 Rw. 3 Kec. Panceng Gresik Jatim.
3. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak melakukan apa-apa hanya hanya makan dan tidur saja.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaannya baik melalui telepon atau surat..
5. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut yaitu bermula pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 pada saat menunggu acara pernikahannya Sdri. Adidah Wahyu Sontani alamat Pogot Baru Gang 2 No. 14 Surabaya, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Sabrin melalui Catting dan selanjutnya tanggal 13 Desember 2015 Sdri. Sabrin memberitahukan ke Terdakwa untuk bertemu Sdr. Jovan Rinaldi di daerah Joyoboyo Surabaya.

6. Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui maksud untuk bertemu dengan Sdr. Jovan Rinaldi dan ternyata setelah dijelaskan maksud pertemuan tersebut tidak lain untuk melakukan ritual di makam keputih Surabaya supaya sebelum Terdakwa dijodohkan dengan Sdri. Sabrin disucikan terlebih dahulu agar hubungannya nanti kedepan akan menjadi baik yang pada akhirnya Terdakwa menyetujuinya.
7. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015 Terdakwa di jemput Sdr. Jovan Rinaldi di Wonokromo Surabaya, selanjutnya Terdakwa diajak ke kos-kosan Sdr. Jovan Rinaldi di Ds. Kemisik Gang Badminton Kec. Pandaan Kab. Pasuruan dan malam harinya Terdakwa diajak ritual dengan cara mandi kembang, potong kuku, rambut, bersihkan telinga, dionani dioral oleh Sdr. Jovan Rinaldi selama 3 (tiga) hari dengan tujuan untuk menyucikan diri ternyata semuanya itu bohong karena Sdr. Jovan Rinaldi seorang gay (homo).
8. Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2016 pada saat Sdr. Jovan Rinaldi tidak ada ditempat, Terdakwa berusaha kabur dari kos dan langsung menuju ke rumah orang tua di Ds. Surowiti Rt.03 Rw. 3 Kec. Panceng Gresik Jatim
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Pebruari 2016 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa kembali ke Kaesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Danton Lettu Mar Soleh dengan disaksikan oleh Serka Mar Nugroho, selanjutnya Terdakwa langsung diproses lebih lanjut.
10. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Yonroket-1 Mar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2016 atau selama 67 (enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut yang berarti tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
11. Bahwa Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonroket-1 Mar tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang.
12. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi atasan atau kesatuan memberitahukan keadaan dan keberadaan Terdakwa.
13. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ada prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, akan tetapi Terdakwa tidak mengikuti prosedur tersebut.
14. Bahwa di kesatuan Yonroket-1 Mar ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Dankie selanjutnya diajukan ke Dan Yonroket-1 Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Prosedur perijinan di kesatuan tidak di persulit dan seandainya Terdakwa mengajukan permohonan pasti oleh Komandan kesatuan diijinkannya.
16. Bahwa selama Terdakwa tidak berada di kesatuan tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
17. Bahwa Terdakwa menyadari dan menginsafi, atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak benar dan dilarang oleh peraturan Perundang-Undangan akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat yang telah dilakukannya.
18. Bahwa Terdakwa mengetahui dalam buku Absensi di kesatuan selama Terdakwa tidak masuk dinas di tuliskan MKR yang berarti mangkir atau Tanpa Keterangan kemudian dan DIS yang berarti Disersi.
19. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana pemerasan oleh Pengadilan Militer selama 6 (enam) bulan.
20. Bahwa Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta siap mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa surat-surat yaitu :

1. 4 (empat) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Pratu Mar Ahmad Labib Buchori NRP 114727 anggota Yonroket-1 Mar mulai bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Januari 2015.
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan Disersi dari Danyonroket-1 Mar Nomor : R/03/I/2016 tanggal 25 Januari 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti surat berupa 4 (empat) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Pratu Mar Ahmad Labib Buchori NRP 114727 anggota Yonroket-1 Mar mulai bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Januari 2015 adalah merupakan bukti adanya daftar absensi ketidak hadirannya dalam apel pagi dan apel siang di kesatuan Yonroket-1 Mar atas nama Terdakwa Pratu Mar Ahmad Labib Buchori NRP 114727 yang tidak hadir sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2015 tertulis MKR yang berarti Mangkir atau Tanpa Keterangan dan DIS yang berarti Disersi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan Disersi dari Danyonroket-1 Mar Nomor : R/03/I/2016 tanggal 25 Januari 2016 adalah merupakan bukti adanya surat pernyataan Disersi dari Danyonroket-1 Mar bahwa Terdakwa Pratu Mar Ahmad Labib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Sdr. Rinaldi 114727 mulai tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan sekarang dan dinyatakan Disersi terhitung mulai tanggal 23 Januari 2016. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK angkatan XXIX di Kodikal Surabaya (sekarang Kobangdikal), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditempatkan di Yonroket-1 Mar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 114727.
2. Bahwa benar pada saat dilaksanakan apel pagi tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 07.00 Wib di lapangan apel Yonroket-1 Mar dan dilaksanakan pengecekan ketidakhadiran Terdakwa tidak ada ditempat dan tidak ada keterangannya.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan, satuan Yonroket-1 Mar melakukan pencari terhadap Terdakwa di sekitar Surabaya akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa benar awal mula Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut yaitu bermula pada bulan Desember 2015 pada saat menunggu acara pernikahannya Sdri. Adidah Wahyu Sontani alamat Pogot Baru Gang 2 No. 14 Surabaya, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Sabrin melalui Catting dan selanjutnya tanggal 13 Desember 2015 Sdri. Sabrin memberitahukan ke Terdakwa untuk bertemu Sdr. Jovan Rinaldi di daerah Joyoboyo Surabaya.
5. Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak mengetahui maksud untuk bertemu dengan Sdr. Jovan Rinaldi dan ternyata setelah dijelaskan maksud pertemuan tersebut tidak lain untuk melakukan ritual di makam keputih Surabaya supaya sebelum Terdakwa dijodohkan dengan Sdri. Sabrin disucikan terlebih dahulu agar hubungannya nanti kedepan akan menjadi baik yang pada akhirnya Terdakwa menyetujuinya.
6. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2015 Terdakwa di jemput Sdr. Jovan Rinaldi di Wonokromo Surabaya, selanjutnya Terdakwa diajak ke kos-kosan Sdr. Jovan Rinaldi di Ds. Kemisik Gang Badminton Kec. Pandaan Kab. Pasuruan dan malam harinya Terdakwa diajak ritual dengan cara mandi kembang, potong kuku, rambut, bersihkan telinga, dionani dioral oleh Sdr. Jovan Rinaldi selama 3 (tiga) hari dengan tujuan untuk menyucikan diri ternyata semuanya itu bohong karena Sdr. Jovan Rinaldi seorang gay (homo).
7. Bahwa benar pada tanggal 22 Pebruari 2016 pada saat Sdr. Jovan Rinaldi tidak ada ditempat, Terdakwa berusaha kabur dari kos dan



8. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut Terdakwa tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2016 berada di Ds. Kemisik Gg Badminton Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, kemudian tanggal 22 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 29 Pebruari Terdakwa berada di Ds. Surowiti Rt.03 Rw. 3 Kec. Panceng Gresik Jatim.
9. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 29 Pebruari 2016 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa kembali ke Kaesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Danton Lettu Mar Soleh dengan disaksikan oleh Serka Mar Nugroho, selanjutnya Terdakwa langsung diproses lebih lanjut.
10. Bahwa benar Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonroket-1 Mar tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang.
11. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi atasan atau kesatuan memberitahukan keadaan dan keberadaan Terdakwa.
12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa ada prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, akan tetapi Terdakwa tidak mengikuti prosedur tersebut.
13. Bahwa benar di kesatuan Yonroket-1 Mar ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Dankie selanjutnya diajukan ke Dan Yonroket-1 Mar.
14. Bahwa benar Prosedur perijinan di kesatuan tidak di persulit dan seandainya Terdakwa mengajukan permohonan pasti oleh Komandan kesatuan diijinkannya.
15. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berada di kesatuan tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
16. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi, atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak benar dan dilarang oleh peraturan Perundang-Undangan akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat yang telah dilakukannya.
17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dalam buku Absensi di kesatuan selama Terdakwa tidak masuk dinas di tuliskan MKR yang berarti mangkir atau Tanpa Keterangan kemudian dan DIS yang berarti Disersi..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta siap mempertanggung jawabkan perbuatannya.
19. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berada di kesatuan tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
20. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi, atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak benar dan dilarang oleh peraturan Perundang-Undangan akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat yang telah dilakukannya.
21. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dalam buku Absensi di kesatuan selama Terdakwa tidak masuk dinas di tuliskan MKR yang berarti mangkir atau tanpa keterangan dan DIS yang berarti Disersi.
22. Bahwa benar sesuai barang bukti berupa daftar absensi ketidakhadiran dalam apel pagi dan apel siang di kesatuan Yonroket-1 Mar atas nama Terdakwa Ahmad Labib Buchori Pratu Mar NRP 114727 yang tidak hadir sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2016 tertulis MKR yang berarti Mangkir atau Tanpa Keterangan dan DIS yang berarti Disersi dimana Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonroket-1 Mar tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang.
23. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Yonroket-1 Mar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2016 atau selama 67 (enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.
24. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai serta Kesatuan Yonroket-1 Mar tidak sedang disiagakan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
25. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana dalam perkara pemerasan oleh Pengadilan Militer selama 6 (enam) bulan.
26. Bahwa benar Terdakwa masih bersedia menjadi anggota TNI AL yang baik dan mempunyai rasa tanggung jawab serta disiplin yang tinggi dalam menjalankan dinas sehari-hari dan Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi serta siap mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana sebagai mana dalam Surat Dakwaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindakan dalam Tuntutannya yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ” Militer dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Permohonannya secara lisan tentang keadaan - keadaan yang menyangkut diri Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman. Untuk itu Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur kesatu : Militer.
- 2 Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.
- 3 Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- 4 Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “Militer”

- Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).
- Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seorang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK angkatan XXIX di Kodikal Surabaya (sekarang Kobangdikal), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditempatkan di Yonroket-1 Mar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 114727.
- b. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinastis di Yonroket-1 Mar, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Laut, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
- c. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenart-1 Mar selaku Papera Nomor : Kep/04/V/2016 tanggal 24 Mei 2016, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ahmad Labib Buchori Pratu Mar NRP 114727, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin”.

- Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.
- Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
- Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.



- Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada saat dilaksanakan apel pagi tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 07.00 Wib di lapangan apel Yonrocket-1 Mar dan dilaksanakan pengecekan ketidakhadiran Terdakwa tidak ada ditempat dan tidak ada keterangannya.
- b. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan, satuan Yonrocket-1 Mar melakukan pencari terhadap Terdakwa di sekitar Surabaya akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
- c. Bahwa benar awal mula Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut yaitu bermula pada bulan Desember 2015 pada saat menunggu acara pernikahannya Sdri. Adidah Wahyu Sontani alamat Pogot Baru Gang 2 No. 14 Surabaya, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Sabrin melalui Catting dan selanjutnya tanggal 13 Desember 2015 Sdri. Sabrin memberitahukan ke Terdakwa untuk bertemu Sdr. Jovan Rinaldi di daerah Joyoboyo Surabaya.
- d. Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak mengetahui maksud untuk bertemu dengan Sdr. Jovan Rinaldi dan ternyata setelah dijelaskan maksud pertemuan tersebut tidak lain untuk melakukan ritual di makam keputih Surabaya supaya sebelum Terdakwa dijodohkan dengan Sdri. Sabrin disucikan terlebih dahulu agar hubungannya nanti kedepan akan menjadi baik yang pada akhirnya Terdakwa menyетуinya.
- e. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2015 Terdakwa di jemput Sdr. Jovan Rinaldi di Wonokromo Surabaya, selanjutnya Terdakwa diajak ke kos-kosan Sdr. Jovan Rinaldi di Ds. Kemisik Gang Badminton Kec. Pandaan Kab. Pasuruan dan malam harinya Terdakwa diajak ritual dengan cara mandi kembang, potong kuku, rambut, bersihkan telinga, dionani dioral oleh Sdr. Jovan Rinaldi selama 3 (tiga) hari dengan tujuan untuk menyucikan diri ternyata semuanya itu bohong karena Sdr. Jovan Rinaldi seorang gay (homo).
- f. Bahwa benar pada tanggal 22 Pebruari 2016 pada saat Sdr. Jovan Rinaldi tidak ada ditempat, Terdakwa berusaha kabur dari kos dan langsung menuju ke rumah orang tua di Ds. Surowiti Rt.03 Rw. 3 Kec. Panceng Gresik Jatim.
- g. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut Terdakwa tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada 2016 berada di Ds. Kemisik Gg Badminton Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, kemudian tanggal 22 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 29 Pebruari Terdakwa berada di Ds. Surowiti Rt.03 Rw. 3 Kec. Panceng Gresik Jatim.

- h. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 29 Pebruari 2016 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Danton Lettu Mar Soleh dengan disaksikan oleh Serka Mar Nugroho, selanjutnya Terdakwa langsung diproses lebih lanjut.
- i. Bahwa benar Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonrocket-1 Mar tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang.
- j. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi atasan atau kesatuan memberitahukan keadaan dan keberadaan Terdakwa.
- k. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa ada prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, akan tetapi Terdakwa tidak mengikuti prosedur tersebut.
- l. Bahwa benar di kesatuan Yonrocket-1 Mar ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Dankie selanjutnya diajukan ke Dan Yonrocket-1 Mar.
- m. Bahwa benar Prosedur perijinan di kesatuan tidak di persulit dan seandainya Terdakwa mengajukan permohonan pasti oleh Komandan kesatuan diijinkannya.
- n. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berada di kesatuan tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
- o. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi, atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak benar dan dilarang oleh peraturan Perundang-Undangan akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat yang telah dilakukannya.
- p. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dalam buku Absensi di kesatuan selama Terdakwa tidak masuk dinas di tuliskan MKR yang berarti mangkir atau Tanpa Keterangan kemudian dan DIS yang berarti Disersi..
- q. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta siap mempertanggung jawabkan perbuatannya.



- r. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berada di kesatuan tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
- s. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi, atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak benar dan dilarang oleh peraturan Perundang-Undangan akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat yang telah dilakukannya.
- t. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dalam buku Absensi di kesatuan selama Terdakwa tidak masuk dinas di tuliskan MKR yang berarti mangkir atau tanpa keterangan dan DIS yang berarti Disersi.
- u. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2016 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa mengetahui peraturan yang berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan. Demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa yang tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.
- v. Bahwa benar dengan demikian sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2016 Terdakwa tidak berada di kesatuan Yonroket-1 Mar dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Yonroket-1 Mar namun selama kurun waktu tersebut Terdakwa justru berada di Ds. Kemisik Gg Badminton Kec. Pandaan Kab. Pasuruan dan berada di Ds. Surowiti Rt.03 Rw. 3 Kec. Panceng Gresik Jatim tanpa sepengetahuan dan seijin dari Komandannya, kesemuanya ini termasuk dalam lingkup ketidak hadirannya tanpa ijin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ” Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”

- Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonrocket-1 Mar tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2016.
- b. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang masih berstatus militer aktif dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai serta kesatuan Yonrocket-1 Mar tidak sedang dalam keadaan siaga untuk melaksanakan tugas operasi militer.
- c. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2016 dan saat itu Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

- Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sesuai barang bukti berupa daftar absensi ketidakhadiran dalam apel pagi dan apel siang di kesatuan Yonrocket-1 Mar atas nama Terdakwa Ahmad Labib Buchori Pratu Mar NRP 114727 yang tidak hadir sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2016 tertulis MKR yang berarti Mangkir atau Tanpa Keterangan dan DIS yang berarti Disersi dimana Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonrocket-1 Mar tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang.
- b. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Yonrocket-1 Mar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2016 atau selama 67 (enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.
- c. Bahwa benar waktu selama 67 (enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat " Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana “Militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan ancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, sehingga Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan, hal ini menunjukkan sifat dari perbuatan Terdakwa yang menyepelekan prosedur di satuan dan berbuat sekehendaknya sendiri sehingga hal ini menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang baik sebagai prajurit TNI.
- 2 Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mematuhi perintah lisan dari Komandan Yonroket-1 Mar selaku atasan langsung Terdakwa dengan melakukan rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa tidak mematuhi hukum dan tata tertib/disiplin militer serta tidak melaksanakan kewajiban dinas.
- 3 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada satuan Terdakwa serta tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran diri terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa mengabaikan tugasnya dan selalu mengedepankan persoalan pribadinya yang pada akhirnya Terdakwa tidak bisa memecahkan persoalan pribadinya yaitu terkait dengan perjodohan dengan Sdri. Sabrina yang pada akhirnya perjodohan tersebut tidak terjadi dan Terdakwa pada saat itu juga takut kepada Sdr. Jovan Rinaldi yang telah menampungnya selama Terdakwa tidak berada di kesatuan. .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa berterus terang didalam persidangan sehingga memperlancar dalam proses persidangan.
3. Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan dalam perkara ini bukan ditangkap.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak penegakan disiplin di Satuan Terdakwa.
2. Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pemerasan dan telah dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) bulan.

Menimbang : Bahwa untuk pemidanaan atas perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu diperhatikan sebagaimana pertimbangan sifat hakikat dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, kurang memperhatikan hal-hal tersebut sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu :

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu :

1. 4 (empat) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Pratu Mar Ahmad Labib Buchori NRP 114727 anggota Yonroket-1 Mar mulai bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Januari 2015.
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan Disersi dari Danyonroket-1 Mar Nomor : R/03/I/2016 tanggal 25 Januari 2016.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, bersesuaian dengan alat bukti lain dan berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya serta sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti Surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : AHMAD LABIB BUCHORI, Pratu Mar NRP 114727, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Disersi dalam waktu damai".
- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 4 (empat) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Pratu Mar Ahmad Labib Buchori NRP 114727 anggota Yonroket-1 Mar mulai bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Januari 2015.
 - b. 1 (satu) lembar surat pernyataan Disersi dari Danyonroket-1 Mar Nomor : R/03/I/2016 tanggal 25 Januari 2016.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



/ Demikian.....

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 19 Juli 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Koerniawaty Sjarif, S.H.,M.H. Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P sebagai Hakim Ketua, serta Agustono, S.H. Kapten Chk NRP 21940080960873 dan Ahmad Junaedi, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17425/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Siswoko, S.H. Mayor Chk NRP 636573, Panitera Dani Subroto, S.H. Kapten Chk NRP 21930123471271, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd
Koerniawaty Sjarif, S.H.,M.H.
Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P

Hakim Anggota I

Ttd
Agustono, S.H.
Kapten Chk NRP 21940080960873

Hakim Anggota II

ttd
Ahmad Junaedi, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17425/P

Panitera

ttd
Dani Subroto, S.H.
Kapten Chk NRP 21930123471271